

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 2001 memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, menetapkan kebijaksanaan sendiri, serta berkewajiban memenuhi pembiayaan keuangan daerahnya. Dengan demikian diharapkan suatu daerah otonom dapat berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri dan tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerahnya. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan daerah tersebut yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan diterapkannya Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diharapkan daerah dapat membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

Salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang penting guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan Soemitro dalam

Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang / yang dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal / kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar kan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber keuangan daerah, pemerintah telah membuat dan memberlakukan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 untuk memperbaharui Undang- undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Daerah. Dimana pada Undang-undang ini pemerintah provinsi diberikan kewenangan terhadap 5 jenis pajak dan pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan terhadap 11 jenis pajak seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Rincian Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota  
menurut UU No. 28 Tahun 2009**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Seperti terlihat dalam tabel diatas termasuk di dalam 11 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 dianggap lebih tepat dipungut oleh daerah, karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajaknya tidak berpindah-pindah

(*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut.

Dengan pengalihan kewenangan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tujuan dari kebijakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Adapun perbedaan aturan mengenai PBB antara UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

**Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

	<b>UU PBB</b>	<b>UU PDRB</b>
<b>Subjek</b>	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan <b>(Pasal 4 Ayat 1)</b>	Sama <b>(Pasal 78 ayat 1 &amp; 2)</b>
<b>Objek</b>	Bumi dan/atau bangunan <b>(Pasal 2)</b>	Bumi dan/atau bangunan, <u>kecuali</u> kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan <b>(Pasal 77 Ayat 1)</b>
<b>Tarif</b>	Sebesar 0,5% <b>(Pasal 5)</b>	Paling Tinggi 0,3% <b>(pasal 80)</b>
<b>NJKP</b>	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) <b>(Pasal 6)</b>	Tidak Dipergunakan


	<b>UU PBB</b>	<b>UU PDRB</b>
<b>NJOPTKP</b>	Setinggi-tingginya Rp12 Juta <b>(Pasal 3 Ayat 3)</b>	Paling Rendah Rp10 Juta <b>(Pasal 77 Ayat 4)</b>
<b>PBB Terutang</b>	Tarif x NJKP x (NJOP- NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP- NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP- NJOPTKP) <b>(Pasal 7)</b>	Max: 0,3% x (NJOP- NJOPTKP) <b>(Pasal 81)</b>

Pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah memberikan hasil berbeda di tiap daerah, hasil penelitian Pradita Ferian Dana, dkk pada tahun 2014 menunjukkan Surabaya sebagai kota pertama di Indonesia yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah cukup efektif dalam melakukan pemungutan PBB-P2, tetapi kontribusi terhadap PAD cenderung menurun. Sementara penelitian Voni Lestari tahun 2014, menunjukkan pemindahan pengelolaan PBB-P2 meningkatkan jumlah PAD Kota Kediri pada tahun 2012 dan 2013.

Berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 ini, Pemerintah Kota Pariaman bersama DPRD-nya pada 26 Maret 2013 telah membuat Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2014. Di Kota Pariaman sendiri pelimpahan kewenangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kota Pariaman dalam

meningkatkan kemampuan fiskal ataupun kemampuan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat. tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Untuk mencapai hal ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Dan diharapkan dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ini dapat memperkecil kebutuhan akan bantuan dari pemerintah pusat dan dapat menjadi sumber utama pendapatan dari daerah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) daerah Kota Pariaman, serta untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan PBB- P2 setelah dialihkan menjadi pajak daerah dan dituangkan dengan judul **“Analisis Penerimaan PBB-P2 dan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Setelah Diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 Di Kota Pariaman”**.



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pariaman setelah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009?

- 2) Seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Daerah di Kota Pariaman setelah diberlakukannya UU No 28 tahun 2009?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pariaman setelah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 dari tahun 2014-2016.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Daerah di Kota Pariaman setelah penerapan UU No 28 tahun 2009 di Kota Pariaman dari tahun 2014-2016.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi mengenai realisasi penerimaan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pariaman.
2. Sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pariaman.
3. Sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti selanjutnya serta dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian.



## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk periode 2011-2016. Periode penelitian dibagi menjadi 2(dua) periode yaitu 2011-2016 dimana pada periode ini Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi pajak pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan periode kedua 2014-2016 ketika PBB-P2 sudah menjadi pajak daerah Kota Pariaman. Alasan penulis menggunakan objek penelitian Kota Pariaman adalah dengan pertimbangan bahwa Kota Pariaman sebagai perkotaan yang sedang berkembang memiliki potensi pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan yang pesat.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa bab yaitu:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Didalam bab ini merupakan bab yang menggambarkan informasi umum yang menyeluruh dan sistematis, serta memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II         LANDASAN TEORI**

Bab ini memuat konsep dasar sebagai landasan teori dalam penelitian, penelitian terdahulu. Teori tersebut akan menjadi

dasar bagi penulis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan judul penelitian.

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan desain yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian dan data yang diperoleh yang digunakan sebagai sumber data dalam penulisan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini penulis akan menggambarkan hasil yang ditemui dalam proses penelitian. Analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan UU No 28 tahun 2009 di Kota Pariaman.

### **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Isi dari bab ini adalah penjelasan berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran kepada pihak yang diteliti dan untuk penelitian selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian serupa terkait pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Bab ini juga memuat keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

